



PENETAPAN

Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Cikeas Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Telp.081290037850, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal.Penetapan No.1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 November 2016 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/010/XI/2016, tertanggal 17 November 2016;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 002 Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara selama 1 Minggu lalu pindah ke rumah kontrakan di di RT 002 RW 002 Desa Cikeas Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selama 5 Tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2(dua) anak yang bernama:
 - Raditya Wira Dinata bin Rozanni, lahir Bogor, 24-09-2017, usia 7 tahun (3201022409170002);
 - Reyfano Atharazka bin Rozanni, lahir Muara Sungkai, 22-09-2023, usia 1 tahun;Saat ini kedua anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Januari Tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membantu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan, Tergugat cemburu buta terhadap Pengugat dikarenakan pada saat Pengugat sedang berjualan ada laki-laki lain yang menyentuh tubuh Penggugat padahal hal tersebut tidak benar adanya karena hal tersebut Tergugat pun marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencekik dan mencakar Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah Kontrakan bersama di RT 002 RW 002 Desa Cikeas Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 002 Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan bersama di RT 002 RW 002 Desa Cikeas Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat pergi dari rumah kontrakan, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut relaas 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, relaas tidak dapat disampaikan kepada Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat sehingga relaas panggilan Tergugat dikembalikan ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat atau jika tetap ingin bercerai maka harus mencari alamat Tergugat yang benar, jika tidak ditemukan maka dapat mengajukan gugatan cerai secara ghoib, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut, sebab berdasarkan relaas panggilan Tergugat, Tergugat tidak

Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sehingga relaas panggilan Tergugat dikembalikan ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara langsung tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp25.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 1007/Pdt.G/2024/PA.Ktbn